



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 14) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Ukuran luas bangunan	Retribusi/ m2 /bulan	Tarif retribusi bulan	Tarif Balik Nama	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasar Bukit Sulap Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	
2.	Pasar Bukit Satelit Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	
3.	Pasar Inpres Blok A Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	
4.	Pasar Inpres Blok B Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	
5.	Pasar Simpang Periuk Kios Los Hampan(PKL &Asongan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,-	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	

2.w.....
y

	Pelataran (Perusahaan)	3.0mx4.0m.. dst	Rp. 50.000./hr	Rp. 600.000./hr	
6.	Pasar Lubuk Tanjung Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-
7.	Pasar Moneng Sepati Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-
8.	Pasar Agrobisnis Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-
9.	Pasar Rahma Kios Los Hampan(PKL &Asongan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-

- (2) Bagi Perusahaan yang menggunakan pelataran dikenakan tarif retribusi, dipungut setiap hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (9-79 / 2019)

	Pelataran (Perusahaan)	3.0mx4.0m.. dst	Rp. 50.000./hr	Rp. 600.000./hr		
6.	Pasar Lubuk Tanjung Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	
7.	Pasar Moneng Sepati Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	
8.	Pasar Agrobisnis Kios Los Hampan(PKL &Asongan) Pelataran (Perusahaan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	
9.	Pasar Rahma Kios Los Hampan(PKL &Asongan)	2,0mx2,5m.. dst 1.0mx1.50m.. dst 1.0mx1.5m..dst 3.0mx4.0m.. dst	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000./hr	Rp. 200.00,- Rp. 100.00,- Rp. 75.00,- Rp. 600.000./hr	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 25.000,-	


- (2) Bagi Perusahaan yang menggunakan pelataran dikenakan tarif retribusi, dipungut setiap hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (9-79 / 2019)